



P U T U S A N

Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.W



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WAMENA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXX, 24 April 1992 (32 tahun), Pendidikan terakhir SMP, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Kelontongan), Tempat kediaman di Jalan Bhayangkara, Kelurahan xxxxxx xxxx, Distrik xxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, Provinsi xxxxx Pegunungan, Nomor Handphone XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email XXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXX), Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor Handphone XXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Juli 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena dengan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.W, tanggal 16 Juli 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada Ahad, 03 Desember 2023, bertepatan dengan 21 Jumadil Ula 1445 H, yang dicatat oleh Petugas Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxx Pegunungan dan tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 08 Desember 2023;
2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah Janda dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak dengan suami terdahulu sedangkan Tergugat berstatus Duda dan telah memiliki 1 (satu) orang anak dengan isteri terdahulu;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman Penggugat di jalan Bhayangkara namun pada bulan 25 Desember Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan pindah ke Jalan Pattimura selama 10 (sepuluh) hari sebelum akhirnya Tergugat pulang kampung ke XXXXXXXXXXXX sampai sekarang, sedangkan Penggugat masih di xxxxx xxxxxxxxxx sampai sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat mulai mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan yang dikarenakan;
 - a. Tergugat tidak mau mencari nafkah;
 - b. Tergugat sering bercerita pelecehan tentang perempuan lain;
 - c. Tergugat sering pulang malam tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada tanggal 25 Desember 2023 Penggugat menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan namun Tergugat malah marah dan berkata "Saya menyesal telah menikah dengan kamu, saya fikir saya

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di xxxxxx hanya duduk saja dan tidak bekerja” hingga akhirnya Penggugat mengusir Tergugat, lalu Tergugat pindah ke Jalan Pattimura selama 10 (sepuluh) hari kemudian pada tanggal 5 Januari 2024 Tergugat pulang ke kampung dan tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri sampai sekarang;

7. Bahwa berdasarkan permasalahan diatas Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wamena Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in Sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.W tanggal 24 Juli 2024 dan 5 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Hakim menyatakan perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Yulianti NIK XXXXXXXXXXXX Tanggal 13 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Jayawijaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 08 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxx Kabupaten Jayawijaya Provinsi xxxxx Pegunungan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tante Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada akhir tahun 2023 di xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Jalan Bayangkara;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awalnya pernikahan tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 kali, ketika saksi main ke rumah Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak mau mencari nafkah dan Tergugat sering bercerita pelecehan tentang perempuan lain, perempuan lewat dikomentari payudaranya bagus begitu juga perempuan di handphone;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sejak bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk di pertahankan, karena Penggugat sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dipertahankan dan Penggugat juga sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga akan lebih baik bercerai saja;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada bulan Desember 2023;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Jalan Bayangkara.
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2023 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan sebanyak 3 atau 4 kali, kemudian Tergugat pergi.
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak mau mencari nafkah dan Tergugat sering bercerita pelecehan tentang perempuan lain, perempuan lewat dikomentari payudaranya bagus, bahkan saksi pernah menjadi korbannya dengan mengatakan kepada Penggugat juga kepada saksi bahwa saksi gemoy dan enak jika dengan saksi, saksi juga pernah ditunjukkan foto perempuan di handphone dengan mengatakan payudaranya besar;
- Bahwa, saksi sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah sangat sulit mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dipertahankan dan Penggugat juga sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga akan lebih baik bercerai saja;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.W tanggal 24 Juli 2024 dan 5 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat mulai

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan yang dikarenakan: Tergugat tidak mau mencari nafkah, Tergugat sering bercerita pelecehan tentang perempuan lain, Tergugat sering pulang malam tanpa alasan yang jelas, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada tanggal 25 Desember 2023 Penggugat menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan namun Tergugat malah marah dan berkata "Saya menyesal telah menikah dengan kamu, saya pikir saya sampai di xxxxxx hanya duduk saja dan tidak bekerja" hingga akhirnya Penggugat mengusir Tergugat, lalu Tergugat pindah ke Jalan Pattimura selama 10 (sepuluh) hari kemudian pada tanggal 5 Januari 2024 Tergugat pulang ke kampung dan tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri sampai sekarang.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP) dan P.2 (fotokopi Buku kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wamena, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Pengadilan Agama Wamena berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini, berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 03 Desember 2023;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau mencari nafkah dan Tergugat sering bercerita pelecehan tentang perempuan lain, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah sejak bulan Januari 2024 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Ahad tanggal 03 Desember 2023, bertepatan dengan 21 Jumadil Ula 1445 H.
2. Bahwa sejak awal menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau mencari nafkah, Tergugat sering bercerita pelecehan tentang perempuan lain;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah sejak bulan Januari 2024 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, dinyatakan bahwa: *"suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan merujuk pada dalil diatas dapat ditarik pengertian, apabila perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi, maka jalan keluarnya adalah perceraian dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tuntutan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan,

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp412.000,00 (empat ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim pada hari tanggal 13 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1446 *Hijriyah*, oleh Toharudin, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat ijin dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 181/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal 13 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1446 *Hijriyah*, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan putusan diupload dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim dengan dihadiri Achmad Habibul Alim Mappiasse, S.H.I sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Toharudin, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.W



Achmad Habibul Alim Mappiasse, S.H.I

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	150.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	192.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 412.000,00

(empat ratus dua belas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)